

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkembangan ekonomi kreatif berbasis pesanan (*custom-made*) turut mendorong tumbuhnya berbagai usaha rumahan yang memproduksi barang sesuai spesifikasi permintaan konsumen. Salah satu bidang yang berkembang di kalangan komunitas hobi audio adalah perakitan box speaker custom, yaitu kotak penguat suara yang dirancang dan dibuat sesuai ukuran, bahan, model desain, serta kebutuhan bunyi yang diinginkan oleh masing-masing konsumen. Box speaker dalam konteks ini tidak lagi dipandang semata sebagai wadah komponen audio, melainkan telah menjadi produk yang bernilai personal dan berbasis selera penggunaannya. Fenomena tersebut turut tumbuh di Kabupaten Kediri, salah satunya melalui usaha rumahan bernama Hobi Rakit Sound yang berlokasi di Desa Jambangan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, yang secara khusus melayani pemesanan box speaker custom bagi konsumen di dalam maupun di luar wilayah Kediri.

Secara umum, mekanisme transaksi pada usaha semacam ini diawali dengan konsumen menyampaikan spesifikasi yang diinginkan, baik berupa ukuran, jenis bahan, model, maupun target waktu penyelesaian. Setelah tercapai kesepakatan mengenai spesifikasi dan harga, produsen melakukan proses produksi, seperti yang dikatakan Abdullah gimnastiar pemilik hobi rakit sound audio Kediri:

"Biasanya konsumen datang dulu, cerita mau pesan box seperti apa, ukurannya berapa, bahannya mau pakai apa, modelnya mau yang mana. Setelah kita sepakat soal harga dan waktunya, baru kita mulai kerja. Kalau sudah deal, langsung produksi."³

Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap kegiatan transaksi ekonomi harus dilandasi oleh akad yang sah, jelas objeknya, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Dalam khazanah fikih muamalah, prinsip-prinsip tersebut telah dirumuskan secara mendalam oleh para ulama, di antaranya Wahbah al-Zuhaili yang menegaskan bahwa setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang meliputi kejelasan objek (*ma'qud 'alaih*), kejelasan harga (*tsaman*), serta kerelaan para pihak (*ridha*) tanpa adanya paksaan maupun unsur penipuan.⁴ Senada dengan hal tersebut, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juga menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam objek akad dapat menyebabkan fasadnya suatu transaksi karena mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam syariat.⁵

Oleh karena itu kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan bahwa pelaksanaan pada usaha Hobi Rakit Sound Audio Kediri belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan ideal dalam hukum ekonomi syariah. Kesenjangan tersebut tampak pada dua aspek. Pertama, terkait ketepatan waktu penyerahan barang, di mana pelaksanaan pengerjaan pesanan

³ Abdillah Gimnastiar, Pemilik Hobi Rakit Sound Audio Kediri, Wawancara, Desa Jambangan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, tanggal 04 desember 2025

⁴ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3632.

⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 326

pada praktiknya kerap mengalami keterlambatan dari perkiraan waktu yang disepakati di awal akad, terutama untuk pesanan dengan volume besar atau ketika produsen menangani banyak pesanan secara bersamaan. Kedua, terkait kepastian objek akad, di mana dalam beberapa kasus terjadi penggantian bahan atau komponen di tengah proses produksi, baik disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan stok maupun adanya varian produk baru yang menggantikan tipe lama yang telah dipesan. Meskipun pada kedua persoalan tersebut produsen tetap mengonfirmasi dan meminta persetujuan konsumen sebelum melakukan penyesuaian, ketiadaan mekanisme baku yang mengatur prosedur perubahan tersebut secara tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) serta membuka ruang perbedaan persepsi antara produsen dan konsumen di kemudian hari. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara praktik aktual dengan ketentuan ideal akad *istishna'* dalam hukum ekonomi syariah, yang mensyaratkan kejelasan objek dan kepastian sejak awal akad, sekalipun terdapat ruang penyesuaian di tengah proses produksi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, seperti yang dilakukan oleh Abdul Karim berjudul Praktik Akad *Istishna* dalam Industri Konveksi Pakaian Custom, menunjukkan hasil bahwa pada berbagai jenis usaha berbasis pesanan, seperti bisnis furnitur, konveksi, dan mebel, terdapat pola yang relatif serupa, yaitu kepatuhan terhadap rukun dan syarat akad *istishna'* dapat menekan potensi sengketa antara pemesan dan produsen. Namun, penerapannya di lapangan masih sering terkendala oleh minimnya pemahaman pelaku usaha kecil

terhadap ketentuan akad syariah serta kecenderungan bertransaksi secara lisan tanpa dokumentasi.⁶ Kajian lain yang serupa oleh Amalia dan Juliana juga menegaskan pentingnya penyesuaian akad-akad klasik, termasuk *istishna'*, terhadap kebutuhan transaksi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasarnya.⁷ Penelitian terhadap usaha konveksi turut menunjukkan bahwa persoalan kesesuaian akad pesanan barang dengan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengingat keduanya sama-sama berorientasi pada kepastian dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi.⁸ Faktor pendukung terselenggaranya transaksi yang sesuai syariah antara lain tersedianya payung regulasi berupa fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta nilai-nilai keagamaan yang dijunjung masyarakat Kediri dalam bermuamalah. Adapun faktor penghambatnya lebih banyak berasal dari sisi pemahaman dan kebiasaan pelaku usaha kecil yang belum terbiasa mendokumentasikan kesepakatan secara tertulis.

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, kajian yang secara khusus menyoroti mekanisme pemesanan box speaker custom pada usaha rumahan seperti Hobi Rakit Sound dari perspektif hukum ekonomi syariah, belum banyak dilakukan. Sementara, kebutuhan akan model transaksi yang tertib,

⁶ H A Luthfi, I Suryani, dan H A Jalil, "Penerapan Akad Istishna' pada Transaksi Bisnis Furniture di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 23–33.

⁷ A. B. Amalia dan J. Juliana, "Ruang Lingkup Fiqh Muamalah dalam Perspektif Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer" (Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, 2025).

⁸ M. Azwir, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 45

terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah semakin penting seiring berkembangnya industri kreatif berbasis pesanan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji untuk menggali informasi terkait bentuk dan mekanisme pemesanan box speaker custom di Hobi Rakit Sound audio kediri, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi produsen maupun konsumen dalam transaksi produk custom.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian konteks penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemesanan produk box custom yang diterapkan di HRS Audio Kediri?
2. Bagaimana pemesanan produk box custom di Hobi Rakit Sound Audio Kediri perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemesanan produk box custom yang diterapkan di HRS Audio Kediri.
2. Mengetahui pemesanan produk box custom di Hobi Rakit Sound Audio Kediri perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Selain dari tujuan di atas, maka penelitian ini juga memiliki kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan akad *istishna'* pada transaksi pemesanan produk custom di sektor industri kreatif, serta memperkaya referensi akademik mengenai relevansi akad-akad klasik dalam fikih muamalah terhadap praktik ekonomi kontemporer.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam menerapkan mekanisme pemesanan yang sesuai dengan ketentuan akad *istishna'* dalam hukum ekonomi syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Bagi konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi pemesanan box speaker custom, terutama terkait kejelasan spesifikasi produk, waktu penyelesaian, dan jaminan kualitas hasil produksi.

c. Bagi akademisi dan Lembaga pendidikan

Bagi akademisi dan lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penerapan hukum ekonomi syariah pada transaksi produk berbasis pesanan (*custom-made*).

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan mengakhiri adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan istilah sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijtihad ulama, yang mengatur aktivitas ekonomi dan muamalah umat Islam, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai akad-akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna'.⁹ Dalam penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan sebagai kerangka analisis utama, dengan titik fokus pada akad istishna' sebagai akad yang dinilai paling sesuai dengan karakteristik transaksi pemesanan box speaker custom.

2. Pemesanan box custom

Pemesanan box custom yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemesanan pembuatan kotak pengeras suara (box speaker) yang

⁹ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

dirancang dan diproduksi sesuai dengan spesifikasi permintaan konsumen, baik dari segi ukuran, bahan, model desain, maupun jenis finishing.

3. Hobi Rakit Sound Audio Kediri

HRS Audio Kediri audio kediri adalah usaha produksi dan jasa pembuatan box speaker custom yang berlokasi di Kabupaten Kediri, yang menjadi objek penelitian dalam kajian penerapan akad istishna' dalam transaksi pemesanan produk berbasis produksi custom.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun karya ilmiah ini ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menjelaskan bahwa sistematika pembahasan adalah susunan bagian-bagian dalam laporan penelitian yang berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara runtut dan terarah.¹⁰

Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis agar pembaca memahami alur penelitian dari konsep penelitian hingga kesimpulan. Pembagian ini bertujuan menciptakan pembahasan yang logis, runtut, dan mudah dipahami, sebagai berikut:

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta; 2010).

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami arah dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Kajian Teori, memuat landasan teoretis yang menjadi dasar analisis penelitian, yaitu kajian mengenai hukum ekonomi syariah secara umum serta ketentuan transaksi di dalamnya, dengan penekanan pada akad istishna' sebagai akad yang menjadi fokus penelitian, serta kajian mengenai perlindungan konsumen

Bab III, Metode Penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penelitian yang digunakan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian Hasil Penelitian, memuat paparan data dan temuan penelitian mengenai bentuk dan mekanisme pemesanan produk box custom di Hobi Rakit Sound Audio Kediri.

Bab V Pembahasan Pembahasan, memuat terkait: (1) mekanisme pemesanan box speaker custom Hobi Rakit Sound audio kediri (2) pemesanan box speaker custom Hobi Rakit Sound Audio kediri perspektif hukum ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pelaku usaha, konsumen, peneliti selanjutnya, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Akhir Skripsi Bagian ini terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.